



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm)
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl P. Puger I Nomor 04 Pugeran Rt 008/010
Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 unit sepeda motor dengan No. Pol. AB 3625 QQ, atas nama R ARI SENO WIDYANDOKO, alamat Kowanan VI 3/11 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN, tahun 2007, isi silinder 110 cc, Nomor rangka MH8BE4DFA7J323602, Nomor mesin EA51ID323614, warna hitam, beserta STNK dirampas untuk negara.
 2. Seuntai kalung emas, dikembalikan kepada saksi Dita Rachmawati
 3. Baju perempuan warna merah maroon dengan tulisan Passion
 4. Kaos anak warna merah.

Barang bukti 3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-059/Slmn/Eoh.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat Jalan Raya Sumber-Sanggrahan, Kalitirto Berbah Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dita Rachmawati dan anaknya Evano Pratama Sulistya bermaksud membeli susu di Alfamart Sanggrahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 4711. Sesampainya Jalan Raya Sumber-Sanggrahan, Kalitirto Berbah Sleman di depan soto batok sebelah timur Pabrik Rokok Sampoerna, saksi Dita Rachmawati diikuti oleh terdakwa yang melihat saksi Dita Rachmawati memakai seuntai kalung sehingga timbul niat untuk mengambilnya. Saksi Dita Rachmawati yang merasa ada yang mengikuti kemudian berusaha mempercepat kendaraan, namun terdakwa juga ikut mempercepat laju kendaraannya. Tiba-tiba didepan Pabrik rokok Sampoerna Sumber Kidul, Kalitirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, rambut saksi Dita Rachmawati ditarik /dijambak oleh terdakwa, kemudian bahu kanannya juga ditarik. Sehingga saksi Dita Rachmawati dan anaknya terjatuh. Saat itu saksi Dita Rachmawati merasa kalung yang dipakai dileher berusaha diambil terdakwa sehingga seketika saksi Dita Rachmawati berteriak "jambret-jambret", hingga kemudian orang yang berada di sekitar tempat tersebut berdatangan sebelum terdakwa berhasil mengambil kalung saksi Dita Rachmawati. terdakwa kemudian diamankan oleh warga yang berada di sekitar hingga petugas datang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menarik rambut dan bahu saksi Dita Rachmawati untuk mendapatkan kalung yang dipakainya menyebabkan saksi Dita Rachmawati dan anaknya terjatuh dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka, hingga kemudian mereka dibawa ke RSUD Prambanan, yang dari hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam visum et repertum nomor :445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andre Rahmadani selaku dokter umum pemeriksa pada RSUD Prambanan dengan kesimpulan :

Angka 2 pemeriksaan fisik :

- a. Pada pemeriksaan tanda vital menurut skala *Glasgow Coma Scale* pasien dalam kondisi normal kecuali tekanan darah dan denyut nadi yang diatas normal.
- b. Pada Pemeriksaan Kepala ditemukan Tampak luka lecet diatas alis kiri diameter satu sentimeter, luka lecet di kelopak mata kiri memanjang hingga ke tepi hidung sepanjang empat centimeter. Terdapat beberapa luka lecet di dahi dengan diameter empat sentimeter, beberapa luka lecet di pipi kiri dengan diameter tiga sentimeter dan beberapa luka lecet dengan diameter tiga sentimeter dibawah pipi kiri. Luka lecet diameter dua sentimeter diatas bibir atas. Luka lecet diameter tiga sentimeter di dagu.
- c. Pada Pemeriksaan Dada tampak luka lecet berdiameter empat sentimeter di bahu kiri.
- d. Pada pemeriksaan anggota gerak atas tampak luka lecet di siku kiri sepanjang sepuluh sentimeter. Luka lecet di telapak tangan kiri diameter empat sentimeter. Pergerakan anggota gerak kiri tidak ada keterbatasan (Normal).
- e. Pada Pemeriksaan anggota gerak bawah tampak luka lecet memanjang dari tepi luar lutut kiri hingga ke sisi luar betis kiri berukuran panjang lima belas sentimeter. Pergerakan anggota gerak bawah tidak ada keterbatasan (Normal).

Angka 5 kelainan, pada nomor dua telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan atau jabatan untuk pencahariannya untuk sementara waktu.

Visum et repertum nomor : 445/010423 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Evano Pratama Sulistya yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andrias Atmaja Putri selaku dokter umum, dokter Jantje Jefri Arikalang, SpB selaku dokter Spesialis Bedah, dokter Ahmad Lubaid, M.Sc. SpA selaku dokter Spesialis Anak pada RSUD Prambanan, dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Pada pemeriksaan tanda vital dan *Glasgow Coma Scale* pasien dalam kondisi sadar penuh dan normal.
- b. Pada pemeriksaan anggota gerak atas ditemukan luka lecet multiple berwarna kemerahan seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian punggung tangan kanan. Ditemukan luka lecet multiple berwarna kemerahan seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian tangan kiri tidak teraba derik tulang. Pergerakan anggota gerak atas normal.
- c. Pada pemeriksaan anggota gerak bawah ditemukan luka lecet berwarna kemerahan seluas empat sentimeter kali dua sentimeter pada bagian lutut kanan. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian paha kiri depan. Tidak teraba derik tulang. Pergerakan anggota gerak bawah normal.
- d. Pada pemeriksaan kepala ditemukan benjolan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut kanan. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan seluas tiga kali dua sentimeter pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut. Tidak teraba derik tulang. Ditemukan luka lecet multiple berwarna kemerahan seluas masing-masing dua sentimeter kali dua sentimeter pada bagian dahi.

Selain luka-luka tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dita Rachmawati mengalami rusak, setandar motor rusak, dan slebor belakang pecah.

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil kalung yang dipakai saksi Dita Rachmawati bukan karena kehendaknya tapi karena teriakan saksi Dita Rachmawati yang menyebabkan orang-orang sekitar datang untuk membantu dan mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dita Rachmawati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Anak saksi (Evano Pratama Sulistya) bermaksud membeli susu di Alfamart Sanggrahan, mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 4711 QI. Sampai didepan soto batok sebelah timur Pabrik Rokok Sampoerna di Kalitirto, Berbah, Sleman, Saksi merasa diikuti seseorang. Saksi berusaha mempercepat kendaraan, namun orang itu/Terdakwa ikut mempercepat laju kendarannya. Tiba-tiba di depan Pabrik rokok, rambut Saksi ditarik /dijambak, kemudian bahu kanannya juga ditarik yang membuat Saksi tidak seimbang dalam mengemudi kendaraan hingga menyebabkan Saksi dan Anak saksi jatuh beritu pula dengan Terdakwa ikut terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyadari kalau terdakwa berusaha mengambil kalung yang Saksi pakai sehingga Saksi kemudian berteriak 'jambret-jambret', sehingga orang yang berada di sekitar tempat tersebut berdatangan menolong Saksi dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dikening kiri, mata kiri, pipi kiri mengalami luka terbuka/lecet, dagu kiri lebam atau lecet, bahu kiri luka lecet, lutut kiri, betis kaki kiri, jari kaki kiri luka terbuka atau lecet. Sedangkan Anak saksi mengalami luka kening kiri, mata kiri luka terbuka/lecet, kepala sebelah kanan luka terbuka atau lecet, tangan kiri luka terbuka atau lecet, kaki kanan dan kaki kiri luka terbuka atau lecet, serta sepeda motornya rusak, setandar motor rusak, dan slebor belakang pecah;
 - Bahwa akibat luka-luka yang Saksi alami, Saksi terhalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Saksi membenarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati dan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Evano Pratama Sulistya;
 - Bahwa luka-luka yang Saksi alami meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang;
 - Bahwa setelah kejadian sampai dengan persidangan, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk pengobatan, biaya perbaikan kendaraan yang rusak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi butuh 2 (dua) bulan untuk sembuh, namun yang untuk istirahat total kurang lebih 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa umur Anak saksi 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, pada saat kejadian Anak saksi berada di depan dan Saksi mengenakan pakaian daster;
- Bahwa Saksi jatuh setelah ditarik oleh Terdakwa demikian pula Terdakwa juga terjatuh;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi dirawat inap selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Suharjo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi Dita Rachmawati adalah anak menantu saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi sedang memotong bambu di rumah. Tiba-tiba datang petugas polisi mengantar anak menantu dan cucu saksi yang dalam kondisi terluka. Menurut penjelasan petugas, anak menantu dan cucu saksi menjadi korban upaya penjangbretan di depan pabrik rokok Sampoerna di Kalitirto, Berbah, Sleman. Lalu Saksi bersama isteri mengantar anak menantu dan cucu ke RSUD Prambanan dengan mobil ambulance yang biasa bersiaga di kampung Morobangun;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menantu saksi mengalami luka dikening kiri, mata kiri, pipi kiri mengalami luka terbuka/lecet, dagu kiri lebam atau lecet, bahu kiri luka lecet, lutut kiri, betis kaki kiri, jari kaki kiri luka terbuka atau lecet sedangkan cucu saksi mengalami menderita luka kening kiri, mata kiri luka terbuka/lecet, kepala sebelah kanan luka terbuka atau lecet, tangan kiri luka terbuka atau lecet, kaki kanan dan kaki kiri luka terbuka atau lecet, sedangkan untuk kendaran bermotor yang dikendarai Dita Rachmawati setandar motor rusak sehingga tidak bisa jalan, slebor belakang pecah, dan bodi kendaraan lecet-lecet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta maaf kepada saksi Dita Rachmawati ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Nanang Hadi Pranata dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat sedang melaksanakan Patroli Kring Serse yang saat itu kebetulan tidak jauh dari lokasi tempat kejadian tersebut, mendapat informasi dari teman saksi yang bertugas di Polda DIY yang kebetulan melewati tempat kejadian bahwa di jalan umum Sumber Sanggrahan tepatnya depan Pabrik rokok Sampurna, Kalitirto, Berbah, Sleman telah terjadi pencurian dengan kekerasan. Sehingga Saksi bersama tim langsung menuju ketempat kejadian dan saat sampai di tempat kejadian Terdakwa sudah diamankan oleh security Pabrik Sampurna dan saksi Dita Rachmawati berikut anaknya yang masih berumur 2 (dua) tahun dalam keadaan terluka kemudian saksi Dita Rachmawati dan anaknya diantar pulang kerumahnya terlebih dahulu untuk berganti pakaian, karena pakaian yang dikenakannya sobek akibat tarikan dari Terdakwa, untuk selanjutnya diantar ke rumah sakit RSUD Prambanan untuk di bawa berobat. Sedangkan Terdakwa berikut kendaraan berupa sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6, Nomor Polisi AB 3625 QQ, warna hitam yang Terdakwa pakai saksi amankan dan dibawa ke Polsek Berbah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan, pada diri Terdakwa tercium aroma alkohol dari mulutnya dan di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya petugas menemukan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis vodka;
- Bahwa karena Terdakwa juga mengalami luka-luka kemudian dibawa ke Puskesmas Berbah untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saat ditanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Dita Rachmawati hingga saksi Dita Rachmawati terjatuh dan mengalami luka-luka, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun akhirnya mengakui bahwa memang betul Terdakwa akan mengambil kalung yang dipakai oleh saksi Dita Rachmawati dengan cara merebut paksa kalung emas yang saksi Dita Rachmawati pakai namun belum sempat kalung emas tersebut Terdakwa kuasai Terdakwa terjatuh bersamaan dengan saksi Dita Rachmawati saat Terdakwa menarik rambut dan bahu saksi Dita Rachmawati

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi Dita Rachmawati dan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibawa ke RSUD Prambanan untuk mendapatkan pengobatan dan saat itu tidak bertemu dengan saksi Dita Rachmawati ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Widodo Karjono Bin Sriharjono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB saat sedang melaksanakan Piket jaga di Pabrik Rokok Sampurna di Kalitirto, Berbah, Sleman, yang saat itu sedang di pos Satpam tiba tiba mendengar suara teriakan “ jambret-jambret “. Saksi lalu lari keluar pos satpam, dan melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor tergeletak di tengah jalan, dan saksi Dita Rachmawati bersama anaknya berdiri di pinggir jalan dekat sepeda motor yang terjatuh dalam keadaan terluka begitu juga anaknya yang digendong juga mengalami luka. Saat itu warga sudah ramai menolong dan saat itu sempat bertanya kepada saksi Dita Rachmawati, dijawab kalau dia dijambret oleh Terdakwa. Saat itu saksi Dita Rachmawati menunjuk kepada Terdakwa yang bercirikan berperawakan gemuk memakai baju kaos krem dan celana pendek yang masih duduk di jalan akibat terjatuh dari sepeda motor. Sehingga Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Saksi kemudian membawa saksi Dita Rachmawati dan anaknya ke poliklinik Perusahaan PT. Sampurna untuk mendapatkan pertolongan pertama sedangkan terdakwa langsung di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Berbah;
- Bahwa jarak antara Pos tempat Saksi berada saat itu dengan tempat kejadian percobaan pencurian tersebut hingga saksi bisa mendengar saat ada suara orang tertabrak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor, Saksi membenarkan Barang bukti berupa 1(satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, No.Pol : 3625 QQ adalah yang dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor :445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andre Rahmadani selaku dokter umum pemeriksa pada RSUD Prambanan dengan kesimpulan :
 1. Tim Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan medis lainnya terhadap pasien berjenis kelamin perempuan berumur tiga puluh satu tahun pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga;
 2. pemeriksaan fisik :
 - a. Pada pemeriksaan tanda vital menurut skala *Glasgow Coma Scale* pasien dalam kondisi normal kecuali tekanan darah dan denyut nadi yang diatas normal.
 - b. Pada Pemeriksaan Kepala ditemukan Tampak luka lecet diatas alis kiri diameter satu sentimeter, luka lecet di kelopak mata kiri memanjang hingga ke tepi hidung sepanjang empat centimeter. Terdapat beberapa luka lecet di dahi dengan diameter empat sentimeter, beberapa luka lecet di pipi kiri dengan diameter tiga sentimeter dan beberapa luka lecet dengan diameter tiga sentimeter dibawah pipi kiri. Luka lecet diameter dua sentimeter diatas bibir atas. Luka lecet diameter tiga sentimeter di dagu.
 - c. Pada Pemeriksaan Dada tampak luka lecet berdiameter empat sentimeter di bahu kiri.
 - d. Pada pemeriksaan anggota gerak atas tampak luka lecet di siku kiri sepanjang sepuluh sentimeter. Luka lecet di telapak tangan kiri diameter empat sentimeter. Pergerakan anggota gerak kiri tidak ada keterbatasan (Normal).
 - e. Pada Pemeriksaan anggota gerak bawah tampak luka lecet memanjang dari tepi luar lutut kiri hingga ke sisi luar betis kiri berukuran panjang lima belas sentimeter. Pergerakan anggota gerak bawah tidak ada keterbatasan (Normal).
 3. Pada pasien tersebut tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
 4. Pasien menolak dilakukan perawatan luka. Pasien pulang dengan membawa obat rawat jalan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kelainan, pada nomor dua telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan atau jabatan untuk pencahariannya untuk sementara waktu.
- Visum Et Repertum nomor : 445/010423 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Evano Pratama Sulistya yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andrias Atmaja Putri selaku dokter umum, dokter Jantje Jefri Arikalang, SpB selaku dokter Spesialis Bedah, dokter Ahmad Lubaid, M.Sc. SpA selaku dokter Spesialis Anak pada RSUD Prambanan, dengan kesimpulan :
 1. Tim Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah melakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan medis lainnya terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berumur dua tahun pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh titik nol delapan;
 2. Pemeriksaan Fisik :
 - a. Pada pemeriksaan tanda vital dan *Glasgow Coma Scale* pasien dalam kondisi sadar penuh dan normal.
 - b. Pada pemeriksaan anggota gerak atas ditemukan luka lecet multiple berwarna kemerahan seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian punggung tangan kanan. Ditemukan luka lecet multiple berwarna kemerahan seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian tangan kiri tidak teraba derik tulang. Pergerakan anggota gerak atas normal.
 - c. Pada pemeriksaan anggota gerak bawah ditemukan luka lecet berwarna kemerahan seluas empat sentimeter kali dua sentimeter pada bagian lutut kanan. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter pada bagian paha kiri depan. Tidak teraba derik tulang. Pergerakan anggota gerak bawah normal.
 - d. Pada pemeriksaan kepala ditemukan benjolan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut kanan. Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan seluas tiga kali dua sentimeter pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut. Tidak teraba derik tulang. Ditemukan luka lecet multiple berwarna kemerahan seluas masing-masing dua sentimeter kali dua sentimeter pada bagian dahi.



3. Pemeriksaan Penunjang :

- a. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hemoglobin dua belas koma sembilan gram per desiliter (diatas normal);
- b. Hasil pemeriksaan rontgen kepala dua posisitidak menunjukkan patah tulang dan menunjukkan normolusensi pada sinus paranasalis;
- c. Hasil pemeriksaan rontgen dadad menunjukkan tulang dalam kondisi intak, paru-paru tidak tampak kelainan, besar jantung normal;

4. Perawatan dan Tindakan :

- a. Telah dilakukan pemasangan infus ringer laktat sepuluh mililiter per jam di tangan kanan. Dilakukan pemberian parasetamol seratus miligram. Tindakan dilakukan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- b. Telah dilakukan pemindahan pasien ke Bangsal Candi Ijo Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Pasien dirawat dengan dokter spesialis bedah sebagai dokter penanggung jawab untuk pemantauan lebih lanjut;

5. Kelainan pada nomor dua tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Vodka di wilayah desa Karang Nongko dekat kampungnya. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, No.Pol : 3625 QQ langsung putar-putar, sesampainya di dekat Candi Prambanan Terdakwa berhenti di dekat sawah-sawah. Setelah itu meminum minuman beralkohol yang dibelinya. setelah puas Terdakwa langsung pergi mengendarai satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : AB 3625 QQ, berhenti lagi dan kembali meminum minuman beralkohol. Setelah itu sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa putar-putar kembali, dan dari arah jalan Jogja Solo Terdakwa ke arah selatan, sampai Jalan Raya Sumber Sanggrahan bertemu dengan saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Rachmawati yang sedang mengendarai sepeda motor memboncengkan anaknya di depan ke arah barat memakai seuntai kalung emas dilehernya. Sehingga timbul niat untuk mengambil paksa kalung yang di kenakan saksi Dita Rachmawati, kemudian langsung Terdakwa buntuti dari arah belakang dan sesampainya di depan Pabrik Rokok Sampurna, Terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor saksi Dita Rachmawati selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut saksi Dita Rachmawati kemudian menarik bahu sebelah kanan saksi Dita Rachmawati yang menyebabkan saksi Dita Rachmawati hilang keseimbangan lalu terjatuh ke aspal berikut sepeda motornya dan terdakwa saat itu juga ikut terjatuh ke aspal berikut sepeda motor terdakwa. Karena saksi Dita Rachmawati teriak terdakwa kemudian diamankan oleh Security dan warga dan setelah itu datang pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Berbah;

- Bahwa selain saksi Dita Rachmawati, Terdakwa juga mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati dan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Evano Pratama Sulistya;
- Bahwa Terdakwa merasa sudah minta maaf saat di Puskesmas Berbah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali sebelumnya yaitu dalam perkara pencurian, perkara perjudian dan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki Nomor polisi AB 3625 QQ adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6 Nomor Registrasi AB 3625 QQ, atas nama R ARI SENO WIDYANDOKO, alamat Kowanan VI 3/11 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN, tahun 2007, isi silinder 110 cc, Nomor rangka MH8BE4DFA7J323602, Nomor mesin EA51ID323614, warna hitam, beserta STNK;
2. Seuntai kalung emas;
3. Baju perempuan warna merah maroon dengan tulisan Passion;
4. Kaos anak warna merah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dita Rachmawati dan anaknya Evano Pratama Sulistya bermaksud membeli susu di Alfamart Sanggrahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 4711 QI. Sesampainya didepan soto batok sebelah timur Pabrik Rokok Sampoerna, Kalitirto, Berbah, Sleman, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6, Nomor Polisi AB 3625 QQ melihat saksi Dita Rachmawati yang mengendarai sepeda motor dan terlihat memakai seuntai kalung emas, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya hingga kemudian Terdakwa mengikuti saksi Dita Rachmawati. Saksi Dita Rachmawati yang merasa ada yang mengikuti kemudian berusaha mempercepat kendaraan, namun Terdakwa juga ikut mempercepat laju kendaraannya, selanjutnya di depan Pabrik rokok Sampoerna, Jalan Raya Sumber Sanggrahan, Kalitirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Terdakwa memepet kendaraan saksi Dita Rachmawati kemudian bermaksud untuk mengambil kalung emas yang dipakai saksi Dita Rachmawati dengan cara menarik/menjangkamb rambut saksi Dita Rachmawati selanjutnya menarik bahu saksi Dita Rachmawati sehingga saksi Dita Rachmawati tidak dapat mempertahankan keseimbangannya yang menyebabkan saksi Dita Rachmawati dan anaknya terjatuh yang diikuti oleh Terdakwa yang menimpa mereka. Saat itu saksi Dita Rachmawati menyadari kalau kalung yang dipakainya berusaha diambil oleh Terdakwa sehingga seketika saksi Dita Rachmawati berteriak 'jambret-jambret', hingga kemudian orang yang berada di sekitar tempat tersebut berdatangan, sebelum Terdakwa berhasil mengambil kalung saksi Dita Rachmawati. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh warga yang berada di sekitar hingga petugas datang;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dita Rachmawati mengalami luka-luka yaitu luka lecet di alis kiri, luka lecet di kelopak mata kiri memanjang hingga ke tepi hidung, luka lecet di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bibir atas, luka lecet di dagu, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di siku kiri, luka lecet di telapak tangan kiri, dan luka lecet memanjang dari tepi luar lutut kiri hingga ke sisi luar betis kiri sebagaimana visum et repertum nomor :445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andre Rahmadani

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku dokter umum pemeriksa pada RSUD Prambanan sedangkan anak saksi Dita rachmawati yaitu Evano Pratama Sulistya mengalami luka-luka yaitu luka lecet pada bagian punggung tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, luka lecet pada bagian lutut kanan, luka lecet pada bagian paha kiri depan, benjolan pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut kanan, luka lecet pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut, luka lecet pada bagian dahi sebagaimana Visum et repertum nomor : 445/010423 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Evano Pratama Sulistya yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andrias Atmaja Putri selaku dokter umum, dokter Jantje Jefri Arikalang, SpB selaku dokter Spesialis Bedah, dokter Ahmad Lubaid, M.Sc. SpA selaku dokter Spesialis Anak pada RSUD Prambanan;

3. Bahwa selain selain luka-luka tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dita Rachmawati mengalami rusak yaitu setandar motor rusak, dan slebor belakang pecah; sehingga saksi Dita Rachmawati menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta akibat sakit yang dideritanya saksi Dita Rachmawati terhalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena bermaksud akan mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang dipakai saksi Dita Rachmawati dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Dita Rachmawati selaku pemilik 1 (satu) buah kalung emas tersebut untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dita Rachmawati dan anaknya Evano Pratama Sulistya bermaksud membeli susu di Alfamart Sanggrahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 4711 QI. Sesampainya didepan soto batok sebelah timur Pabrik Rokok Sampoerna, Kalitirto, Berbah, Sleman, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6, Nomor Polisi AB 3625 QQ melihat saksi Dita Rachmawati yang mengendarai sepeda motor dan terlihat memakai seuntai kalung emas, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya hingga kemudian Terdakwa mengikuti saksi Dita Rachmawati. Saksi Dita Rachmawati yang merasa ada yang mengikuti kemudian berusaha mempercepat kendaraan, namun Terdakwa juga ikut mempercepat laju kendaraannya, selanjutnya di depan Pabrik rokok Sampoerna, Jalan Raya Sumber Sanggrahan, Kalitirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Terdakwa memepet kendaraan saksi Dita Rachmawati kemudian bermaksud untuk mengambil kalung emas yang dipakai saksi Dita Rachmawati dengan cara menarik/menjambak rambut saksi Dita Rachmawati selanjutnya menarik bahu saksi Dita Rachmawati sehingga saksi Dita Rachmawati tidak dapat mempertahankan keseimbangannya yang menyebabkan saksi Dita Rachmawati dan anaknya terjatuh yang diikuti oleh Terdakwa yang menimpa mereka. Saat itu saksi Dita Rachmawati menyadari kalau kalung yang dipakainya berusaha diambil oleh Terdakwa sehingga seketika saksi Dita Rachmawati berteriak 'jambret-jambret', hingga kemudian orang yang berada di sekitar tempat tersebut berdatangan, sebelum Terdakwa berhasil mengambil kalung saksi Dita Rachmawati. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh warga yang berada di sekitar hingga petugas datang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dita Rachmawati mengalami luka-luka yaitu luka lecet di alis kiri, luka lecet di kelopak mata kiri memanjang hingga ke tepi hidung, luka lecet di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet dibibir atas, luka lecet di dagu, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di siku kiri, luka lecet di telapak tangan kiri, dan luka lecet memanjang dari tepi luar lutut kiri hingga ke sisi luar betis kiri sebagaimana visum et repertum nomor :445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andre Rahmadani selaku dokter umum pemeriksa pada RSUD Prambanan sedangkan anak saksi Dita rachmawati yaitu Evano Pratama Sulistya mengalami luka-luka yaitu luka lecet pada bagian punggung tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, luka lecet pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



bagian lutut kanan, luka lecet pada bagian paha kiri depan, benjolan pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut kanan, luka lecet pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut, luka lecet pada bagian dahi sebagaimana Visum et repertum nomor : 445/010423 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Evano Pratama Sulistya yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andrias Atmaja Putri selaku dokter umum, dokter Jantje Jefri Arikalang, SpB selaku dokter Spesialis Bedah, dokter Ahmad Lubaid, M.Sc. SpA selaku dokter Spesialis Anak pada RSUD Prambanan;

Menimbang, bahwa selain selain luka-luka tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dita Rachmawati mengalami rusak yaitu setandar motor rusak dan slebor belakang pecah; sehingga saksi Dita Rachmawati menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta akibat sakit yang dideritanya saksi Dita Rachmawati terhalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena bermaksud akan mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang dipakai saksi Dita Rachmawati dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Dita Rachmawati selaku pemilik 1 (satu) buah kalung emas tersebut untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, telah terbukti, 1 (satu) buah kalung emas yang dipakai saksi Dita Rachmawati tersebut belum berada dalam penguasaan Terdakwa, dan pengambilan itu belum dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya belum pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum itu pula, telah terbukti adanya niat dalam diri Terdakwa untuk berbuat kejahatan itu, Terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu yaitu dengan menjambak rambut saksi Dita Rachmawati dan menarik bahu saksi Dita Rachmawati, dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, yakni karena saksi Dita Rachmawati yang sedang menggendong anaknya sambil mengendarai motor terjatuh dan menyebabkan Terdakwa juga ikut terjatuh dari motor menimpa keduanya, kemudian saksi Dita Rachmawati yang menyadari jika Terdakwa mengincar kalung emas yang dikenakannya kemudian berteriak 'jambret-jambret', hingga kemudian orang yang berada di sekitar tempat tersebut berdatangan, adalah tidak terletak dalam kemauan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) kalung emas yang dipakai saksi Dita Rachmawati tersebut dengan melawan



hukum, hal mana terbukti dengan Terdakwa berusaha merebutnya dengan paksa tanpa izin terlebih dahulu dari saksi Dita Rachmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dita Rachmawati dan anaknya Evano Pratama Sulistya bermaksud membeli susu di Alfamart Sanggrahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 4711 QI. Sesampainya didepan soto batok sebelah timur Pabrik Rokok Sampoerna, Kalitirto, Berbah, Sleman, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6, Nomor Polisi AB 3625 QQ melihat saksi Dita Rachmawati yang mengendarai sepeda motor dan terlihat memakai seuntai kalung emas, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya hingga kemudian terdakwa mengikuti saksi Dita Rachmawati. Saksi Dita Rachmawati yang merasa ada yang mengikuti kemudian berusaha

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



mempercepat kendaraan, namun terdakwa juga ikut mempercepat laju kendarannya, selanjutnya di depan Pabrik rokok Sampoerna, Jalan Raya Sumber Sanggrahan, Kalitirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Terdakwa memepet kendaraan saksi Dita Rachmawati kemudian bermaksud untuk mengambil kalung yang dipakainya dengan cara menarik/menjambak rambut saksi Dita Rachmawati selanjutnya menarik bahu saksi Dita Rachmawati sehingga saksi Dita Rachmawati tidak dapat mempertahankan keseimbangannya yang menyebabkan saksi Dita Rachmawati dan anaknya terjatuh yang diikuti oleh terdakwa yang menimpa mereka. Saat itu saksi Dita Rachmawati menyadari kalau kalung yang dipakainya berusaha diambil oleh terdakwa sehingga seketika saksi Dita Rachmawati berteriak 'jambret-jambret', hingga kemudian orang yang berada di sekitar tempat tersebut berdatangan, sebelum terdakwa berhasil mengambil kalung saksi Dita Rachmawati. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh warga yang berada di sekitar hingga petugas datang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dita Rachmawati mengalami luka-luka yaitu luka lecet di alis kiri, luka lecet di kelopak mata kiri memanjang hingga ke tepi hidung, luka lecet di dahi, luka lecet di pipi kiri, luka lecet dibibir atas, luka lecet di dagu, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di siku kiri, luka lecet di telapak tangan kiri, dan luka lecet memanjang dari tepi luar lutut kiri hingga ke sisi luar betis kiri sebagaimana visum et repertum nomor :445/010323 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Dita Rachmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andre Rahmadani selaku dokter umum pemeriksa pada RSUD Prambanan sedangkan anak saksi Dita rachmawati yaitu Evano Pratama Sulistya mengalami luka-luka yaitu luka lecet pada bagian punggung tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, luka lecet pada bagian lutut kanan, luka lecet pada bagian paha kiri depan, benjolan pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut kanan, luka lecet pada bagian kanan kepala yang tertutup rambut, luka lecet pada bagian dahi sebagaimana Visum et repertum nomor : 445/010423 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Evano Pratama Sulistya yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andrias Atmaja Putri selaku dokter umum, dokter Jantje Jefri Arikalang, SpB selaku dokter Spesialis Bedah, dokter Ahmad Lubaid, M.Sc. SpA selaku dokter Spesialis Anak pada RSUD Prambanan;

Menimbang, bahwa selain selain luka-luka tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dita Rachmawati mengalami rusak yaitu setandar motor rusak, dan slebor belakang pecah; sehingga saksi Dita Rachmawati menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



serta akibat sakit yang dideritanya saksi Dita Rachmawati terhalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan unsur kedua di atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa sehingga yang terpenuhi adalah percobaan pencurian:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kekerasan yang mendahului "*percobaan pencurian*" tersebut, berupa tindakan terdakwa menjambak rambut saksi Dita Rachmawati dan menarik bahu saksi Dita Rachmawati sedemikian kerasnya sehingga saksi Dita Rachmawati yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor menjadi terjatuh dari motornya dan saksi Dita Rachmawati maupun anaknya mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa menjambak dan menarik bahu saksi Dita Rachmawati adalah agar saksi Dita Rachmawati terjatuh sehingga memang maksudkan untuk memudahkan pengambilan 1 (satu) buah kalung emas yang dipakai oleh saksi Dita Rachmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6 Nomor Registrasi AB 3625 QQ, atas nama R Ari Seno Widyandoko, alamat Kowan VI 3/11 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN, tahun 2007, isi silinder 110 cc, Nomor rangka MH8BE4DFA7J323602, Nomor mesin EA51ID323614, warna hitam, beserta STNK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Seuntai kalung emas;

yang telah disita dari saksi Dita Rachmawati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dita Rachmawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Baju perempuan warna merah maroon dengan tulisan Passion;
- Kaos anak warna merah;

yang merupakan baju dan kaos yang dipakai saksi Dita Rachmawati dan anaknya saat terjadinya percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 agar tidak menjadikan trauma yang berkepanjangan bagi saksi Dita Rachmawati dan anaknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dita Rachmawati dan anaknya menderita luka-luka dan untuk saksi Dita Rachmawati sampai dengan persidangan luka akibat perbuatan Terdakwa masih membekas;
- Terdakwa pernah dihukum lebih dari sekali dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini yang dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hani Setiadi Bin Tarmidi (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SCD K6 Nomor Registrasi AB 3625 QQ, atas nama R ARI SENO WIDYANDOKO, alamat Kowanan VI 3/11 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN, tahun 2007, isi silinder 110 cc, Nomor rangka MH8BE4DFA7J323602, Nomor mesin EA51ID323614, warna hitam, beserta STNK;dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seuntai kalung emas;
dikembalikan kepada saksi Dita Rachmawati;
 - Baju perempuan warna merah maroon dengan tulisan Passion;
 - Kaos anak warna merah;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan Siwi Rumber Wigati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.